



Kesadaran Generasi Z terhadap Hukum dalam Menggunakan Media Sosial di SMA Negeri 6 Palangkaraya

Herima Bina Br Sitepu¹, Ronald Hadibowo Sangalang², Benget Tampubolon³

^{1,2,3} Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail: herimabinastp@gmail.com, ronaldhadibowo@gmail.com, tampubolonbenget03@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-01-11 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-13 Keywords: <i>Legal Awareness; Generation Z; Social Media.</i>	This research began with the problem of the lack of awareness of generation Z in using social media at SMA Negeri 6 Palangkaraya. This research aims to find out and analyze how to increase the legal awareness of Generation Z through the use of social media at SMA Negeri 6 Palangkaraya. This research method is qualitative with steps put forward by Danim (2002) who say that qualitative research is a collection of data in the form of words. With qualitative research, there is a procedure for research so that there is descriptive data so that readers can understand the data verbally. Research results show that legal awareness through social media for generation Z can be used as a means of wise and intelligent legal education. As a result, through the use of social media for generation Z in Indonesia, it can increase the legal awareness of Indonesian society where the frequently used social media access is Instagram, YouTube, Snapchat and TikTok. As a result, implementing legal awareness through social media for Generation Z can create wise and intelligent social media users.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-01-11 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-13 Kata kunci: <i>Kesadaran Hukum; Generasi Z; Media Sosial.</i>	Penelitian ini diawali dengan adanya permasalahan kurangnya kesadaran generasi Z dalam menggunakan media sosial di SMA Negeri 6 Palangkaraya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana meningkatkan Kesadaran Hukum Generasi Z melalui pemanfaatan media Sosial di SMA Negeri 6 Palangkaraya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan langkah yang dikemukakan Danim (2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan perkumpulan data yang memiliki bentuk kata. Dengan penelitian kualitatif, maka terdapatnya sebuah prosedur untuk sebuah penelitian agar terdapatnya data yang bersikap deskriptif sehingga para pembaca bisa mengerti melalui data tersebut secara lisan Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kesadaran hukum melalui media sosial bagi generasi Z dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan hukum yang bijak dan cerdas. Alhasil dengan melalui pemanfaatan dari media social ini bagi generasi Z di Indonesia, dapat meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia yang mana akses media social yang sering digunakan adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Alhasil dengan Penerapan kesadaran Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z dapat mewujudkan pengguna media social yang bijak dan cerdas.

I. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan sebuah tempat untuk melakukan aktivitas bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online memungkinkan manusia berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut Widada, (2018) Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Media sosial menyediakan segala bentuk informasi yang ada, termasuk hiburan dan hobi. Banyak aplikasi yang dapat digunakan dengan adanya jaringan internet. Seperti browser, game online, email, jaringan sosial dan masih banyak lainnya. Facebook, twitter, whatsApp, telegram, skype, instagram, dan tentu saja youtube. Adanya aplikasi-aplikasi ini dalam smartphone, tidak

mengerankan bahwa pelajar lebih senang berinteraksi dengan 'teman dunia maya'-nya ketimbang harus keluar dari rumahnya. Penyebaran informasi di media sosial untuk berbagai keperluan dapat dipercepat dan dipengaruhi oleh fenomena algoritma media sosial. Dengan adanya fenomena tersebut, pengguna menerima rekomendasi konten positif dan negatif, sehingga membawa tantangan dan peluang tersendiri untuk mempelajari cara menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Melansir Data Reportal, di tahun 2023, terdapat total 167 juta pengguna media sosial. 153 juta adalah pengguna di atas usia 18 tahun, yang merupakan 79,5% dari total populasi.

Generasi Z merupakan generasi pertama yang sejak dini sudah terpapar oleh teknologi. Generasi Z adalah generasi pertama yang terpapar teknologi sejak usia dini. Teknologi tersebut muncul dalam bentuk komputer atau media elektronik lainnya, seperti ponsel, internet, hingga aplikasi media sosial (Singh & Dangmei, 2016). Penggunaan media sosial dengan mudah melalui telepon seluler seiring hidup di era globalisasi pada Gen Z menghasilkan generasi yang dependen dengan internet. Dampak dari kemudahan dalam mengakses internet menciptakan internet sebagai sumber referensi utama dalam mencari suatu informasi. Pada zaman khususnya generasi Z sudah banyak menggunakan media sosial sehingga dikhawatirkan mudah terpengaruh karena ketidakstabilan emosi dan bisa menyebabkan generasi Z melakukan penyalahgunaan media sosial. Generasi Z terhitung sebagai generasi yang paling familiar dengan perkembangan informasi dan teknologi terutama media sosial. Generasi Z yang lahir tahun 1998 hingga 2009 (Islami, 2016). Berdasarkan tahun kelahirannya, Gen Z saat ini masih memasuki usia remaja. Untuk dapat memecahkan masalah, mereka mencoba untuk menemukan solusi di internet (Tari, 2011). Keterampilan mengoperasikan digital yg dimiliki generasi ini menjadikan kehidupan mereka menjadi mandiri dalam mencari informasi. Ada kekhawatiran remaja tidak lagi bisa menggunakan filter saat berinteraksi di media sosial. Kekhawatiran ini berasal dari kenyataan bahwa konten yang diterima remaja tidak semata-mata berasal dari pencarian informasi mereka sendiri. Misalnya, siswa menerima link dari teman melalui Facebook, Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Saat siswa membuka tautan, algoritme media sosial mengambil tindakan dan merekomendasikan konten yang serupa dengan yang digunakan siswa. Perhatikan bahwa dalam contoh ini, algoritme akan menampilkan konten serupa di media sosial siswa meskipun siswa tidak memulai jenis konten tersebut. Beragam konten negatif di media sosial diaktifkan dan diperkuat dengan hadirnya algoritma, seperti berita palsu, perundungan, pornografi, dan perdagangan manusia online di media sosial.

Dalam dunia pendidikan tidak asing lagi yang namanya media sosial, dengan hadirnya media sosial pasti ada sisi negatif dan sisi positif di SMA NEGERI 6 PALANGKARAYA masih ada yang belum memahami hukum dalam bermedia sosial seperti ada siswa yang membuat sticker di salah satu aplikasi dan menggunakan foto wajah

temannya dan waktu wawancara juga salah satu memberikan keterangan bahwa ada siswa yang menggunakan sosial media yang tidak selayaknya untuk diposting di salah satu aplikasi tetapi hal tersebut tersebar di sekolah itulah pentingnya siswa siswi ada kesadaran hukum dalam dirinya bahwa menyebar sesuatu itu pasti ada hukumnya jadi pelajaran untuk kita semua untuk bijak bermedia sosial.

Hukum adalah suatu aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum menuntut kesadaran dari masyarakat untuk dapat dipatuhi. Saat berinteraksi di media sosial, kita memerlukan aturan yang memungkinkan kita membatasi penggunaan media sosial agar tidak merugikan orang lain. Aturan-aturan ini disusun menjadi peraturan dan menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh pengguna. Peraturan ini memerlukan pengetahuan hukum untuk menjaga interaksi media sosial Anda tetap aman. Kesadaran hukum merupakan kesediaan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kesadaran hukum memiliki dua aspek: kognitif dan emosional. Kognisi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur perbuatan tertentu, baik perbuatan itu dilarang maupun diatur oleh undang-undang tertentu. Pada saat yang sama, afektifitas merupakan suatu bentuk kesadaran yang mengakui bahwa seseorang harus mematuhi hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesadaran hukum Generasi Z dalam menggunakan media sosial.

Dalam dunia pendidikan tidak asing lagi yang namanya media sosial, dengan hadirnya media sosial pasti ada sisi negatif dan sisi positif di SMA NEGERI 6 PALANGKARAYA masih ada yang belum memahami hukum dalam bermedia sosial seperti ada siswa yang membuat sticker di salah satu aplikasi dan menggunakan foto wajah temannya dan waktu wawancara juga salah satu memberikan keterangan bahwa ada siswa yang menggunakan sosial media yang tidak selayaknya untuk diposting di salah satu aplikasi tetapi hal tersebut tersebar di sekolah itulah pentingnya siswa siswi ada kesadaran hukum

dalam dirinya bahwa menyebar sesuatu itu pasti ada hukumnya jadi pelajaran untuk kita semua untuk bijak bermedia sosial.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tim penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Danim (2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan perkumpulan data yang memiliki bentuk kata. Dengan penelitian kualitatif, maka terdapatnya sebuah prosedur untuk sebuah penelitian agar terdapatnya data yang bersikap deskriptif sehingga para pembaca bisa mengerti melalui data tersebut secara lisan (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2000). menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Definisi lain yang dikemukakan oleh Saryono (2010) adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari, mengeksplorasi, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif. Setiap observasi yang diperoleh di lapangan kemudian dideskripsikan secara lisan dan mengungkap wajah sebenarnya dari peran sekolah dalam membentuk kewargaan ekologis siswa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum pada dasarnya berbicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diterapkan. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu: "Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi."¹ (Soerjono Soekanto, 1983:121) Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun

Dalam penerapannya, kesadaran hukum terdiri dari beberapa 4 indikator yaitu: (Munir Fuady, 2007:80)

1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum
3. Sikap Hukum, dan
4. Perilaku Hukum

Kesadaran Hukum dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk dipahami. Penggunaan media sosial sepanjang waktu masih terus bergulir, perubahan akan terus berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa siswa dan siswi dan juga ke beberapa guru masih banyak siswa siswi yang masih belum memahami bahaya bermedia sosial ada beberapa kasus yang terjadi seperti membuat sticker di sosial media menggunakan wajah temannya dan ada siswi yang memposting di media sosialnya yang menggunakan pakaian terbuka dan video tersebut ada yang menyebarluaskan sehingga video tersebut sampai di lingkungan sekolah apalagi khususnya generasi z yang masih labil dalam menggunakan media sosial mungkin dari siswa siswi tersebut itu dianggap bahan lelucon padahal itu adalah salah satu sudah termask bullying, siswa siswi di SMA NEGERI 6 PALANGKARAYA sudah mengerti tentang kesadaran hukum secara teori tetapi dalam prakteknya masih banyak siswa siswi yang belum sadar akan hukum bermedia sosial

Pihak sekolah juga sudah melakukan pencegahan juga terhadap permasalahan-permasalahan dalam menggunakan media sosial yang sering terjadi di sekolah seperti saat wawancara salah satu guru mengatakan bahwa dalam pencegahan tersebut dalam penerimaan siswa siswi baru atau saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pihak sekolah mengundang Humas Polda dan meminta membawakan materi tentang penggunaan media sosial tidak hanya guru guru di SAMA NEGERI 6 PALANGKARAYA juga menasehati siswa siswi tersebut karna ada beberapa guru yang melarang siswa siswi menggunakan alat komunikasi saat mata pelajaran berlangsung. Jadi banyak siswa siswi yang memahami akan kesadaran hukum dan ada juga beberapa yang masih belum memahami tentang kesadaran hukum khususnya dalam bermedia sosial

Kesadaran hukum itu sangat penting yang harus ditanamkan sejak dini tidak hanya di sekolah kesadaran hukum itu dilakukan baik

di keluarga, lingkungan masyarakat. dengan pengetahuan kita akan kesadaran hukum hidup kita di lingkungan kita juga terasa lebih harmonis, damai, ketentraman

B. Generasi Z

Proses pembelajaran di sekolah sangat diharuskan untuk melibatkan generasi ini dengan media digital. Saat ini, Generasi Z merupakan salah satu generasi yang mendominasi jumlah penduduk di Indonesia, yaitu sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi. Secara umum, Generasi Z lahir antara pertengahan 1990an sampai dengan tahun 2012 (Christiani & Iksaro, 2020; Hastini dkk., 2020; Permana, 2021). Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai rentang kelahiran Generasi Z, Berkup (2014) menjelaskan bahwa Generasi Z merupakan generasi yang telah berinteraksi dengan teknologi dari lahir, sehingga teknologi sangat mempengaruhi kehidupan Generasi Z tersebut. Generasi Z masuk ke dalam usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun ke atas (Badan Pusat Statistik, 2022), yang memiliki potensi yang besar untuk menjadi SDM unggul untuk mewujudkan Indonesia maju.

Generasi Z memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan generasi yang lainnya. Beberapa kelebihan tersebut antara lain, memiliki keahlian dalam menggunakan berbagai jenis teknologi, memiliki kemampuan multitasking (dapat mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan) dibandingkan dengan generasi sebelumnya, cepat dalam mengakses informasi, dan tanggap dalam merespon fenomena sosial disekitarnya (Bencsik dkk., 2016; Christiani & Iksari, 2020). Semua kelebihan tersebut membuat Generasi Z menjadi generasi yang tumbuh cerdas, terampil, kreatif, dan kritis dalam menggunakan teknologi. Berikut ini akan diuraikan tantangan dan solusi pendidikan di era milenial:

1. Tantangan

- a) Generasi Z merasa tidak perlu belajar karena banyaknya informasi yang selalu tersedia setiap saat, tetapi di zaman now ini mereka ingin diajari bagaimana dan dimana mereka dapat menemukan apa yang mereka butuhkan.
- b) Teknologi dapat mengalihkan perhatian generasi Z dalam menerima pembelajaran, mereka lebih tanggap teknologi tinggi dibanding guru.

- c) Biaya yang terkait dengan penerapan sumber daya teknologi di sekolah masih cukup tinggi dalam hal pendanaan perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, pengembangan profesional dan dukungan teknis.
- d) Generasi Z lebih handal dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dibanding generasi sebelumnya.
- e) Generasi Z cenderung kurang tertarik pendidikan dengan pendidikan formal.
- f) Generasi Z saat ini cepat bosan dengan metode ceramah yang diberikan guru.
- g) Melimpahnya informasi (information overload)

Agar penerapan pendidikan karakter melalui teknologi dapat berjalan dengan baik berhasil mencapai tujuannya guru harus menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan cara memberikan materi yang interaktif sehingga peserta didik menjadi kreatif dan tidak bosan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi tidak hanya mendorong siswa sebatas untuk dapat mencari dan mengambil informasi saja, tetapi juga membimbing mereka untuk mampu menjadi produsen pengetahuan sehingga dapat membawa perubahan yang lebih positif bagi siswa. Guru perlu menggunakan teknologi agar dapat berinovasi dan mengasah keterampilan serta kompetensinya secara kreatif seiring perkembangan teknologi untuk menyajikan pembelajaran yang unik dan cocok untuk siswa sebagai generasi Z yang sangat dekat dengan teknologi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial untuk media pembelajaran karena anak generasi Z lebih aktif menggunakan media sosial dalam mengumpulkan informasi. Guru perlu lebih cerdas menggunakan media sosial sebagai ruang belajar, contohnya membuat grup belajar di Whats App, Facebook dan Telegram untuk menyampaikan informasi tentang pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi guru dapat menyajikan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton seperti menggunakan aplikasi Quiziz dan Google Form untuk tugas sebagai penilaian. Penilaian tidak hanya dari hasil siswa tetapi juga memasukkan nilai karakter seperti kejujuran, spiritual, tanggung jawab, dan lain-lain dalam indikator penilaian sehingga dengan media

sosial tersebut siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja dengan fleksibel. Dalam hal metode pembelajaran Generasi Z adalah generasi yang nyaman bekerja dalam dunia global. Mereka sudah memiliki banyak informasi yang didapatkan dari media sosial dibenak mereka. Dengan menggunakan hal tersebut, guru dapat menanamkan nilai karakter budaya baca pada generasi Z. Budaya baca ini sudah mulai hilang dari dunia generasi Z dan bisa dihidupkan kembali dengan konten-konten edukasi yang dibuat guru melalui blog atau website sekolah yang mengandung informasi dan juga materi pembelajaran di dalamnya. Disinilah guru harus mampu menulis dan membuat para siswanya menjadi gemar membaca.

C. Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni "media" dan "sosial". "Media" diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata "sosial" diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan "sosial" atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. New media merupakan media yang menawarkan digitisation, convergence, interactivity, dan development of network terkait pembuatan pesan dan juga penyampaian pesannya. Kemampuannya menawarkan interaktivitas ini memungkinkan pengguna dari new media memiliki pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu interactivity inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang new media. (Flew, 2002: 11-22) media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk dapat saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. media sosial yaitu sebuah medium di internet yang memungkinkan penggunanya untuk merepresentasikan diri dan melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi, komunikasi

dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015:11).

Menggunakan berbagai media sosial disebabkan oleh karakteristik dari Generasi Z itu sendiri. Suganda (2018, p. 4) mengatakan bahwa mereka merupakan generasi yang suka bersosialisasi dan mengekspresikan diri, suka bergerak atau mobile, berpikiran global, berkomunikasi secara digital, dan menyukai hal-hal yang bersifat visual. Hal ini juga ditegaskan bahwa Generasi Z Hubungan antara penggunaan media sosial dan karakteristik generasi Z. Kesukaan adalah anak yang memiliki cara belajar yaitu menyukai format visual, bergantung pada teknologi, mudah memahami contoh yang lebih akurat, konkret, fakta dan bermanfaat., Degeng, mendorong pendidik melakukan inovasi dalam penyampaian pembelajaran menggunakan video pembelajaran.

Tapscott (2009) menuliskan norma-norma Generasi Internet sebagai berikut:

1. Mereka menginginkan kebebasan dalam segala hal yang mereka perbuat, seperti kebebasan memilih dan kebebasan berekspresi.
2. Mereka senang membuat sesuatu sesuai selera (kustomisasi dan personalisasi).
3. mereka mencari integrasi korporasi dan keterbukaan sewaktu mereka memutuskan sesuatu yang akan mereka beli atau tempat mereka akan bekerja.
4. generasi internet ingin hiburan dan permainan tetap ada dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka.
5. mereka generasi yang mengandalkan kolaborasi dan relasi.
6. generasi internet membutuhkan kecepatan.
7. mereka para inovator.

Untuk menjaga keteraturan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam media sosial, sangat perlu menjaga serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta sopan santun dalam setiap berinteraksi. Kita juga perlu memperhatikan bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi di media sosial. Perlu kita menjunjung tinggi proses edukasi serta penerapan disiplin diri terhadap orang lain dalam setiap berinteraksi. Apalagi pergaulan dan tata cara berkomunikasi remaja dewasa ini sudah sangat terbuka dan dipermudah dengan adanya media sosial. Oleh karena itu, perlu campur tangan yang lainnya untuk pencegahan, yakni dengan adanya bimbingan

orang tua (selama di lingkup keluarga), sekolah (dengan bantuan guru atau tenaga pendidik), universitas (dengan bantuan dosen atau tenaga pengajar), serta lingkungan masyarakat bila berada di luar jangkauan orang tua.

Penggunaan Media Sosial seperti You Tube di Indonesia dapat juga dimanfaatkan dalam rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi generasi Z Hal ini dibuktikan dengan Youtube Sebagai Sumber Belajar Generasi Milenial (Setiadi dkk., 2019). Terlebih ada banyak Pengaruh Youtube Sebagai Media Pembelajaran Dalam Perkembangan Kognitif, Afektif Dan Psikomotor seseorang, diantaranya hal ini dikarenakan adanya Beragam tayangan disajikan di youtube dari berita, pembelajaran hingga sekedar hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh Youtube sebagai media pembelajaran bagi perkembangan nilai kognitif, nilai afektif, nilai psikomotor pengaruh simultan untuk perkembangan nilai anak (Herminingsih dkk., 2022). Terlebih dewasa ini bahwa YouTube dapat dijadikan Sebagai Medium Alternatif Penyuluhan Hukum Milenial (Noviana, 2022). Selain itu dari Youtube ketika sudah menjadi Trending pembicaraan, maka dari data trending tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pola pengguna Youtube dan hubungan antara setiap kelompok berdasarkan aktifitas pengguna dalam merespon konten (Seimahuira, 2022).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial adalah sangat penting agar Generasi Z dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sosial secara positif dan dengan kesadaran hukum maka Generasi Z dapat melindungi diri dari efek negatif selama berintraksi di media sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial antara lain pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dimana faktor-faktor tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal pada Generasi Z yang mempengaruhi dalam membentuk, menginternalisasikan dan juga mengaplikasikan ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum dalam berintraksi di media

sosial. Kebiasaan generasi Z tidak terlepas dari penggunaan teknologi khususnya media sosial dalam kehidupannya yang mempunyai dampak negatif dan positif. Untuk menghindari dampak negatif penggunaan teknologi peran pendidikan karakter di sekolah sangatlah penting.

Proses pendidikan dan pembelajaran selalu mengikuti perkembangan zaman termasuk mengikuti perkembangan teknologi. Maka dari itu, guru harus bisa menggunakan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik sesuai perkembangan zaman dan minat peserta didik. Contohnya Quiziz dan google form yang dibuat guru terkandung nilai karakter seperti kejujuran, spiritual, tanggung jawab, dan lain-lain dalam indikator penilaian. Dengan kata lain, penggunaan teknologi ikut mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat menyiapkan generasi Z yang berkarakter dan bijak dalam teknologi melalui pendidikan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kesadaran Generasi Z terhadap Hukum dalam Menggunakan Media Sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Bencsik, A., Juhász, T., & Horváth-Csikós, G. (2016). *Y and z generations at workplaces*. Journal of Competitiveness, 6(3), 90–106.
- Christiani, L. C., & Ikasari, P. N. (2020). *Generasi z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam perspektif budaya jawa*. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 4(2), 84–105.
- Danim, S. Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk SMahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Edisi 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Flew, Terry. 2002. *New Media: An Introduction*. Oxford University Press.

- Gazali, Hatim, Islam Untuk Gen Z: Mengajarkan Islam, Mendidik Muslim Generasi Z: Panduan Bagi Guru PAI. Edited by Siti Kholisoh dan Khoirul Anam. Jakarta: Wahid Foundation, 2021.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/w3d7s>.
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020). Apakah pembelajaran menggunakan teknologi dapat meningkatkan literasi manusia pada generasi z di indonesia? Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)
- Herminingsih, H., Nurdin, N., & Saguni, F. (2022). Pengaruh Youtube Sebagai Media Pembelajaran Dalam Perkembangan Kognitif, Afektif Dan Psikomotor Siswa. Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0, 1, 79–84.
- Ingh, D. A. & Dangmei, J. (2016). Understanding The Generation Z: The Future Workforce. South Asian Journal of Multidisciplinary Studies (SAJMS), 1-5
- Islami, N. N. (2016). Pengembangan Pendidikan Berbasis Nilai Etika untuk Generasi Z. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Jilid 2: Peran Pendidikan Etika Dalam Membangun Peradaban Bangsa. 361-367.
- Ladamay, A. Z. F., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Pengaruh Media Sosial, Literasi Keuangan, Risiko, Imbal Hasil, dan Religiusitas Terhadap Minat Berinvestasi Sukuk Generasi Z di Jakarta. Islamic Economics Journal, 7(2), 161. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2>. Pada Remaja. Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia, 4(1), 30–40.
- Mahmudan, A. (2022). Survei: Generasi Z Indonesia Paling Gandrung Gunakan Internet. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/digital/detail/survei-generasi-z-indonesia-paling-gandrung-gunakan-internet>.
- Munir Fuady. 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suganda, T. (2018). Pengelolaan Pembelajaran Generasi Z. In reseachgate.net.
- Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama
- Noviana, L. (2022). YouTube Sebagai Medium Alternatif Penyuluhan Hukum Milenial. kumparan. <https://kumparan.com/lisanov19/youtube-sebagai-medium-alternatif-penyuluhan-hukum-milenial-1xuppXXRYHB>
- Nurkasihani, I. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. Pelaihari. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat
- Saryono. (2010). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT. Alfabeta
- Setiadi, E. F., Azmi, A., & Indrawadi, J. (2019). Youtube Sebagai Sumber Belajar Generasi Milenial. Journal of Civic Education, 2(3), 313–323. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.135v>
- Seimahuira, S. (2022). Analisa Pola Pengguna Youtube Tranding Menggunakan Algoritma Partitioning Around Medoids (PAM) dan FP-Growth. Jurnal Penelitian Inovatif, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.54082/jupin.38>
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,,: Rajawali Pers Jakarta: 1982
- Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Syukur, M., Dharmawan, A. H., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2016). Social Network of Bugis Weavers at Wajo Regency, South Sulawesi. KOMUNITAS: International Journal of Indonesia Society and Culture, 8, 155–168. <https://doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>
- Tapscott, D. (2009). Grown up digital: How the net generation is changing your world. New York, US: McGraw-Hill.

Widada, C. K. (2018). Mengambil Manfaat Media Sosial dalam Pengembangan Layanan. *Journal of Documentation and Information Science*, 2(1), 23–30.